



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di kabupaten.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah wali Nagari dan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Nagari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
10. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah alokasi dana Pemerintah Daerah dari penerimaan dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagian dibagi hasilkan kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Secara Merata adalah Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari yang dibagi secara merata untuk seluruh Nagari.
12. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Proporsional adalah Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 3

Penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari sesuai kewenangannya; dan
- b. meningkatkan kemandirian Nagari.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari dalam bentuk uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana kewenangan Daerah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari pendapatan badan layanan umum Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pengalokasian anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari kelompok anggaran belanja langsung pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam

jenis belanja bagi hasil kepada Daerah dan Pemerintah Nagari yang selanjutnya dirinci dalam jenis belanja bagi hasil.

- (2) Dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah, belanja DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari diuraikan daftar nama Pemerintah Nagari selaku penerima DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai rincian objek penerima, sesuai kode rekening.
- (3) Penyusunan pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

#### Pasal 7

- (1) Pagu Anggaran DBH yang telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disampaikan kepada Nagari.
- (2) Pagu Anggaran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan pagu indikatif rencana kerja Pemerintah Nagari.
- (3) Pagu Anggaran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari.
- (2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Nagari pada APB Nagari.
- (3) Penyaluran bagian dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemerintah Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Pemerintah Nagari; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Nagari masing-masing.
- (4) Dasar penghitungan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Daftar persyaratan yang dilengkapi oleh Pemerintah Nagari dalam rangka penyaluran DBH sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut :
  - a. kwitansi yang bermaterai;
  - b. pakta integritas; dan
  - c. buku rekening kas Nagari.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (7) Rumus perhitungan pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rumus perhitungan pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DBH tahun berjalan dapat dibayarkan mulai bulan November dan paling lambat dibayarkan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
- b. DBH kurang salur pada tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan mulai bulan November dan paling lambat dibayarkan pada bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan Pengalokasian dan Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari;
  - b. pengalokasian dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Nagari; dan
  - c. penyampaian laporan realisasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. penghitungan pembagian besaran setiap Nagari; dan
  - b. realisasi penggunaan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 21

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH NAGARI

RUMUS PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DBH PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH SECARA MERATA

$$\text{DBH merata} = \frac{60\% \times \text{DBHx}}{\text{JN}}$$

Keterangan:

DBHx = 10% dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk  
Setiap Nagari  
JN = Jumlah Nagari

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH NAGARI

RUMUS PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DBH PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH SECARA PROPORSIONAL

$$\text{DBH Proporsional} = 40\% \times \text{DBHx}$$

Keterangan:

DBHx = 10% dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk  
Setiap Nagari

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
DIREKTORAT BAGIAN HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
SEKRETARAT DAERAH  
RIZKI AKARIA, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850520 200803 1 001

